



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Pekan Depan Tuntutan Korupsi DD Kroya

BENTENG - Sidang dugaan korupsi Dana Desa (DD) Kroya Kecamatan Pagar Jati tahun 2019 pada saat ini masih berlangsung. Bahkan pada pekan depan (19/4) akan memasuki tahapan sidang pembacaan tuntutan untuk empat terdakwa yang terdiri dari perangkat desa Kroya yang terlibat dalam kasus korupsi.

Kepala Kejari Benteng, Tri Widodo, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Bobby Muhammad Ali, SH, MH mengatakan, empat terdakwa yang terdiri dari Jarni yang menjabat Kasi Pelayanan, Ananna yang menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Sosial. Kemudian, M. Darussalam yang menjabat Kasi Pemenintahan dan Latipa Hendriani yang menjabat sebagai Kaur Keuangan.

"Untuk tuntutan hukuman yang akan kami sampaikan pada sidang pekan depan pada saat ini masih kami koordinasikan dengan pimpinan. Sebab hingga saat ini dari total Kerugian

Negara (KN) sebesar Rp 285 juta baru dikembalikan 20 persen saja dari total KN tersebut," ujarnya.

Dia menambahkan, pada saat ini pihaknya sudah melakukan aset tracing terhadap harta terdakwa utama dalam hal ini Pjs Kades Kroya, Toramiso. Dalam waktu dekat apabila terdakwa belum bisa mengembalikan keseluruhan KN, maka pihak Jaksa Penuntut Umum akan melakukan penyitaan terhadap aset-aset harta.

"Untuk pengembalian KN ini merupakan tanggungjawab dari lima terdakwa, baik itu empat perangkat desa maupun Pjs Kades," demikian Bobby.

Untuk diketahui, dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi DD Kroya ini, Sat Reskrim Polres Benteng lebih dahulu menetapkan Pjs Kades sebagai tersangka. Kemudian setelah dilakukan pengembangan, Sat Reskrim Polres Benteng kembali menetapkan empat tersangka

baru yang terdiri dari empat perangkat Desa Kroya tersebut. Sehingga ada lima orang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi DD Kroya tahun 2019. Pada saat ini untuk Pjs Kades sudah diputuskan penjara 1 tahun enam bulan.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Benteng, Drs. Tomi Marisi, M.Si menjelaskan, berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2016 tentang perangkat desa, sudah sangat jelas apabila perangkat desa yang ditetapkan tersangka dan ditahan, maka status perangkat tersebut dihentikan sementara hingga adanya keputusan inkrah dari pengadilan.

"Namun apabila nanti keputusan dari pengadilan sudah inkrah, maka status mereka dari perangkat desa dicopot permanen. Akan tetapi apabila empat perangkat desa tersebut terbukti tidak bersalah, maka keempat perangkat desa ini akan kembali diaktifkan," singkat Tomi. (jee)